**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Pembahasan**

Dalam perkembangan dunia usaha perbankan yang pesat dan semakin kompetitif pada era globalisasi seperti sekarang ini untuk tetap unggul dan berkembang telah menuntut setiap perusahaan dan lembaga keuangan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja usahanya agar tetap bertahan dalam menjalankan usahanya.

 Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana diatas, karenanya pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa.

 Swasta secara *individual* ataupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi *operasional* dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan *financial* lembaga negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif.

 Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*Financial Intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disedakan oleh dua lembaga sebelumnya (swasta dan negara).

 Di Indonesia lembaga keuangan bank (perbankan) menurut prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu: lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan yang berprinsipkan syariah. Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang merubah UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan nampak lebih jelas dan tegas mengenai status perbankan syariah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13, usaha Bank Perkreditan Rakyat. Pada perbankan syariah tidak mengenal adanya sistem suku bunga, sesuai dengan fatwa MUI yang menilai bunga termasuk riba (yang belum dipungut) jika kau orang-orang yang beriman (Al-Baqarah 278).

 Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansil namun juga tuntutan moralitasnya. Sistem bank mana yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktek bunga (*fee interest banking*).

 Sistem bank bebas bunga atau disebut pula Bank Islam atau Bank Syariah, memang tidak khusus diperuntukan untuk sekelompok orang, namun sesuai landasan Islam yang “Rahmatan Lil‘alamiin”, tetapi didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut. Bagi kaum muslimin, kehadiran bank syariah adalah memenuhi kebutuhannya, namun bagi masyarakat lainnya, Bank Islam adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan disamping perbankan konvensional yang telah lama ada.

 Dan yang ingin dibahas pada makalah ini adalah *Murabahah. Murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan Nasabah.

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas dengan melakukan pencarian data dan materi, penulis tertarik untuk membuat judul makalah Tugas Akhir dengan Mata Kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, yaitu : **“PROSEDUR PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH ATAS PERMOHONAN PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI (PKP) PADA PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH KANTOR CABANG BOGOR”.**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini dirumuskan antara lain sebagai berikut :

* + 1. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Akad Murabahah atas Pembiayaan

Kesejahteraan Pegawai pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.

* + 1. Persyaratan Pembiayaan Murabahah pada PT. BJB Syariah.
		2. Apa saja kendala dalam proses pelaksanaan akad dan solusi apa saja yang dapat menyelesaikannya.
	1. **Maksud dan Tujuan**

 Maksud Pembahasan adalah sebagai berikut :

Kegiatan ini dimaksudkan agar mahasiswa memiliki kemampuan dalam penguasaan dan pengetahuan khususnya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah yang membahas dan memperdalam mengenai Pelaksanaan Akad *Murabahah* pada Bank Jabar Banten Syariah.

 Adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan akad *Murabahah* pada

 Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Bogor

1. Untuk mengetahui jenis-jenis produk pembiayaan *Murabahah*

 pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Bogor

1. Untuk Mengetahui Apa saja kendala dalam proses pelaksanaan

 akad dan solusi apa saja yang dapat menyelesaikannya pada

 Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Bogor

* 1. **Waktu dan Tempat Praktek Kerja**

 Waktu Praktek Kerja

 Waktu pelaksanaan praktek kerja ini selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai dari tanggal 01 Februari 2019 hingga 01 April 2019. Selama satu minggu dihitung 5 (lima) hari kerja dari Senin sampai dengan Jumat. Dimana dalam satu hari kerja dimulai dari pukul 08.00 – 16.30 WIB dan mendapatkan 1 jam istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB.

 Tempat Praktek Kerja

 Tempat pelaksanaan praktek kerja di PT Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Bogor, yang berlokasikan di Jl. Padjajaran N0. 36 Kelurahan Baranang Siang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor. Objek yang diteliti oleh penulis adalah Proses Pelaksanaan Akad Murabahah. Penulis melaksanakan praktek kerja di bagian Administrasi Pembiayaan Bisnis Legal (APBL).